



P U T U S A N

Nomor : 180 /PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MULYADI alias IMUL alias ANANG Bin HASPUL ; Banjarbaru;
Tempat Lahir	:	24 tahun / 25 September 1989;
Umur / Tgl Lahir	:	Laki-laki ;
Jenis Kelamin	:	Indonesia ;
Kewarganegaraan	:	Jalan Bina Permata RT.05 RW.02 Kelurahan
Tempat Tinggal	:	Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta (Analisis Batubara) ;
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 21 Juni 2014 ;



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan 05 Agustus 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014;

Terdakwa berdasarkan penunjukan Majelis Hakim di persidangan didampingi ABDUL HAMID, SH., MH., AKHMAD MUNAWAR, SH., MH., RUNIK ERWANTO, SH., AHMAD JAINI, SH., MASRUR RIDWAN, SH., SE., MM., DEDI SUGIANTO, SH., ANJAR WIBOWO, SH., FARIDA SAURI, SH., Advokat/Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Banjarbaru sesuai Penetapan Nomor 31/Pen.Pid/2014/PN.BJB tanggal 12 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 06 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 180/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 02 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-94/BB/Euh.2/07.14 tanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Als. Imul Als. Anang Bin Haspul (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*”, sebagaimana dakwaan primair kami yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Mulyadi Als. Imul Als. Anang Bin Haspul (Alm.), telah terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dakwaan subsidair kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Als. Imul Als. Anang Bin Haspul (Alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,002 gram.
 2. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
 3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau.

5. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

Nomor Reg. Perkara : PDM-894 /BB/Euh.2/07.14 tanggal 25 Juli 2014 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

---- Bahwa terdakwa MULYADI Als. IMUL Als. ANANG Bin HASPUL (Alm.) pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 sekira jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Jalan Bina Permata Rt.05/Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awalnya saksi HENDRIK YUNIKA (anggota sat Narkoba Polres Banjarbaru) , saksi ADI JULIAN SITEPU (anggota sat Narkoba Polres Banjarbaru) serta saksi HENDRIK YUNIKA (anggota sat Narkoba Polres Banjarbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa MULYADI Als. IMUL Als. ANANG Bin HASPUL (Alm.) ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekannya kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa sewaktu terdakwa bekerja di kantornya.
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0.002 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih.



- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Sabrah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MULYADI Als. IMUL Als. ANANG Bin HASPUL (Alm.) dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Hasil Analisis Sampel Narkoba dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 2582/NNF/2014 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3020/2014/NNF s/d 3022/2014/NNF masing-masing berupa kantong plastik bekas dipakai dan pipet kaca dalam keadaan hancur tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114*

Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :



---- Bahwa terdakwa MULYADI Als. IMUL Als. ANANG Bin HASPUL (Alm.) pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Jalan Bina Permata Rt.05/Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awalnya saksi HENDRIK YUNIKA (anggota sat Narkoba Polres Banjarbaru) , saksi ADI JULIAN SITEPU (anggota sat Narkoba Polres Banjarbaru) serta saksi SUMARJONO HADI (anggota sat Narkoba Polres Banjarbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa MULYADI Als. IMUL Als. ANANG Bin HASPUL (Alm.) ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekannya kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa sewaktu terdakwa bekerja dikantornya.
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0.002 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor dari botol kaca



warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih.

- Bahwa terdakwa MULYADI Als. IMUL Als. ANANG Bin HASPUL (Alm.) dalam *menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Hasil Analisis Sampel Narkoba dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 2582/NNF/2014 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3020/2014/NNF s/d 3022/2014/NNF masing-masing berupa kantong plastik bekas dipakai dan pipet kaca dalam keadaan hancur tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112

Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 jam 14.30 WITA bertempat di Jalan Bina Permata RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa sebagai pengembangan penyidikan terhadap SABRAH atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari terdakwa jika 2 (dua) buah paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dari SABRAH seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih yang diakui sebagai milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi SABRAN;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin bagi terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. **Saksi RIZANUL IKHSAN;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 jam 14.30 WITA bertempat di Jalan Bina Permata RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bersama saksi HENDRIK YUNIKA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa sebagai pengembangan penyidikan terhadap SABRAH atas atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari terdakwa jika 2 (dua) buah paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dari SABRAH seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih yang diakui sebagai milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi SABRAN;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin bagi terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi SABRAH** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Bina Permata RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah ditangkap saksi RIZANUL IKHSAN, saksi HENDRIK YUNIKA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan kedapatan membawa 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual pada pelanggan NAV Karaoke yang membutuhkan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menjual narkoba jenis shabu-shabu pada terdakwa seharga seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan pernah mengkonsumsi secara bersama-sama narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerima pesanan pembelian narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa melalui alat komunikasi handphone;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I maupun ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 jam 14.30 WITA bertempat di Jalan Bina Permata RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan RIZANUL IKHSAN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh



sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru sebagai miliknya;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi SABRAN dalam hal pembelian narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari SABRAH seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan pernah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama SABRAH;
 - Bahwa terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I maupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa tahu tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I maupun ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. Saksi DIAHRANI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di tempat kediaman terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Bina Permata RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah ditangkap saksi RIZANUL IKHSAN, saksi HENDRIK YUNIKA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu namun saksi tidak menyaksikan karena saksi sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi tahu telah dilakukan penggeledahan oleh Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru terhadap rumah kediaman terdakwa namun saksi tidak menyaksikan karena saksi sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa terdakwa selama ini baik-baik saja dan tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pengguna narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 2582/NNF/2014 tanggal 28 April 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 3020/2014/NNF s/d 3022/2014/NNF : masing-masing berupa kantong plastik bekas dipakai dan pipet kaca dalam keadaan hancur tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahwan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 818/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HESTI WARDANI diperoleh kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau.
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan putih
- 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 jam 14.30 WITA bertempat di Jalan Bina Permata RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN serta sebagai hasil pengembangan penyidikan terhadap SABRAH atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi SABRAN dalam hal pembelian narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari SABRAH seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan



pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama
SABRAH;

- Bahwa terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I maupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I maupun ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 2582/NNF/2014 tanggal 28 April 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 3020/2014/NNF s/d 3022/2014/NNF : masing-masing berupa kantong plastik bekas dipakai dan pipet kaca dalam keadaan hancur tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahwan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 818/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HESTI WARDANI diperoleh kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;



- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sesuai tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas:

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair

Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika
Golongan I;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa MULYADI alias IMUL alias ANANG Bin HASPUL yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang tanpa disertai hak yang telah diberikan oleh hukum dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN serta sebagai hasil pengembangan penyidikan terhadap SABRAH atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa mengakui beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari SABRAH seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan pernah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama SABRAH, serta barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram serta 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang diakui dibeli terdakwa dari SABRAH pada pembelian terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram serta 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu bukanlah berasal dari 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu SABRAH diamankan pihak kepolisian sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan terdakwa telah secara sah melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dalam dakwaan PRIMAIR maka haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan PRIMAIR maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi.



Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang tanpa disertai hak yang telah diberikan oleh hukum dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa mengakui 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru sebagai miliknya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 2582/NNF/2014 tanggal 28 April 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 3020/2014/NNF s/d 3022/2014/NNF : masing-masing berupa kantong plastik bekas dipakai dan pipet kaca dalam keadaan hancur tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahwan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I harus disertai ijin dari pihak yang berwenang dan tahu tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sebagai perbuatan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pidana tambahan berupa pidana denda maka sudah sepatutnya terhadap terdakwa selain dikenakan pidana pokok juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan rutan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau.
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan putih

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih;

Berdasarkan fakta merupakan sarana melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **MULYADI alias IMUL alias ANANG Bin HASPUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dalam dakwaan PRIMAIR;
- Membebaskan terdakwa **MULYADI alias IMUL alias ANANG Bin HASPUL** dari dakwaan PRIMAIR;
- Menyatakan Terdakwa **MULYADI alias IMUL alias ANANG Bin HASPUL** telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa**

Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MULYADI alias IMUL alias ANANG Bin HASPUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol AURA yang ada 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah kompor dari botol kaca warna hijau.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Nokia E.63 warna putih

Dirampas untuk negara

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **LIMA BELAS SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**, dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**, masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **ENAM BELAS SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dengan dibantu **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **DYAH KUSUMANINGTYAS, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

H. BUDI WINATA, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)